UPPD Kabupaten Sukoharjo



Jl. Jaksa Agung Raya Suprapto No.9, Gawanan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Pelayanan pendaftaran kandaraan bermotor pindah alamat atas nama tetap

No. SK: 014/2023

Persyaratan

- 1. Membawa Identitas Diri (KTP/KITAS)
- 2. Membawa STNK
- 3. Membawa BPKB
- 4. Arsip STNK dan BPKB
- 5. SPOPD yang telah diisi dan ditanda tangani
- 6. Hasil cek fisik Kendaraan bermotor
- 7. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Melakukan pendaftaran pindah alamat atas nama tetap
- 2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regiden Kendaraan bermotor yang diajukan
- 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
- 4. Menetapkan besaran PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP
- 5. Memverifikasi SKKP
- 6. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP
- 7. Mencetak STNK
- 8. Mencetak TNKB
- 9. Menyerahkan S, |-NK, SKKP, TNKB
- 10. Mengarsipkan dokumen Kendaraan bermotor

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 45 menit

UPPD Kabupaten Sukoharjo



Jl. Jaksa Agung Raya Suprapto No.9, Gawanan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Biaya / Tarif Kabupaten Sukoharjo

Tidak dipungut biaya

- 1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerbitan STNK Roda 4 sebesar Rp 200.000 dan Roda 2 dan 3 sebesar Rp 100.000
- 2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 3. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN KB, SWDKLLAI dan PNBP

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan melalui kotak saran
- 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N
- 3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook)
- 4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja